



**PUTUSAN**

Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama Lengkap : **AGUS SUGIONO Bin MAT CUTI**  
Tempat Lahir : Desa Bunut  
Umur/ Tanggal Lahir : 38 tahun/ 17 Agustus 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sukajaya Pidadaa Kecamatan Punduh  
Pidada Kabupaten Lampung Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan surat perintah penahanan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015; --
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan telah dengan tegas menolaknya; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla., tertanggal 1 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa AGUS SUGIONO Alias SUGI Bin MAT CUTI; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla., tertanggal 1 Oktober 2015 tentang Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS SUGIONO Alias SUGI Bin MAT CUTI dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II-145/KLD/09/2015 tanggal 18 September 2015, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 8 Oktober 2015 sebagai berikut: -----

## **DAKWAAN:** -----

Bahwa Terdakwa Agus Sugiono Alias Sugi Bin Mat Cuti pada hari Jumat tanggal 10 bulan April tahun 2015 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di rumah saksi Hamdan Bin Ibrohim di Dusun Induk Padanag Cermin Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Hamdan Bin Ibrohim yang melakukan usaha jual beli bahan bakar minyak jenis bensin sering mengalami kehilangan uang yang besarnya setiap harinya kemudian kejadian tersebut diceritakan saksi Hamdan kepada ibu mertuanya yakni saksi Aisah Binti Umar (Alm.) kepada istrinya yakni saksi Rosila Binti Muhammad Saleh dan kepada kedua anaknya yakni saksi Putri Permata Sari Binti Samsul Huda dan saksi Septi Utami Binti Hamdan, pada saat membicarakan permasalahan tersebut saksi Aisah menyarankan kepada saksi Hamdan agar bersare'at dan bertemu dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa diketahui saksi Aisah merupakan seorang dukun yang bisa mengobati orang yang sakit serta bisa mengembalikan uang yang hilang; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa datang ke rumah saksi Hamdan diajak oleh sdr. Maulana yang masih merupakan keluarga saksi Hamdan, setelah Terdakwa berada di rumah saksi Hamdan kemudian terjadi perbincangan antara Terdakwa dan saksi Hamdan dimana pada saat itu saksi Hamdan menceritakan permasalahan yang dialami saksi Hamdan yang sering mengalami kehilangan uang yang besarnya sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah menceritakan permasalahan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Hamdan jika Terdakwa diminta untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa guna melakukan ritual diantaranya menyediakan minyak misik, oleh karena saksi Hamdan tidak mengetahui tentang minyak misik kemudian Terdakwa meminta saksi Hamdan untuk memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak misik; -----
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian setelah Terdakwa mendapatkan minyak misik, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Hamdan dan meminta

Halaman 3 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hamdan untuk menyiapkan syarat-syarat yang lain guna memulai ritual berupa kendi, telur ayam kampung 2 (dua) butir, lilin, kembang 7 (tujuh) warna, tampah 2 (dua) buah, daun-daunan, beras, baju, celana dalam, celana panjang dan peci dimana dalam barang-barang tersebut harus diisi uang diantaranya peci didalamnya harus diisi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), baju didalamnya harus diisi uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dedaunan yang dimasukkan kedalam plastik hitam harus diisi uang Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), celana panjang warna hitam di kantong bagian depan harus diisi uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kantong sebelah kiri harus diisi uang sebesar Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan seluruh barang-barang tersebut dijadikan satu di dalam tampah yang sudah diisi uang kemudian Terdakwa meminta seluruh pesyaratan tersebut dimasukkan ke dalam satu ruangan tersendiri lalu saksi Hamdan masukkan ke dalam ruang shalat namun ruangan shalat tersebut tidak boleh dibuka oleh orang lain selain Terdakwa serta tidak boleh digunakan untuk shalat selama 3 (tiga) bulan; -----

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa mengambil seluruh uang yang ada di dalam tampah dan juga lipatan baju kemudian Terdakwa meminta kembali uang kepada saksi Hamdan untuk melengkapi syarat-syarat sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian meminta kembali untuk membeli emas lempengan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang tunai kepada saksi Rosila sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan menutup sajen kelengkapan syarat ritual yang akan dilakukan Terdakwa dan Terdakwa juga sering meminta uang kepada saksi Hamdan yang besarnya sudah lupa sehingga total uang milik saksi Hamdan yang Terdakwa ambil sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); -----

Halaman 4 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2015 atau sekitar 1 (satu) minggu menjelang hari raya Idul Fitri, ruangan shalat tempat saksi Hamdan meletakkan persyaratan ritual yang diminta Terdakwa tersebut dibuka oleh saksi Hamdan bersama dengan Terdakwa kemudian saksi Hamdan memeriksa uang yang pernah saksi Hamdan letakkan di setiap lipatan baju, peci, plastik dan lain-lain sudah tidak ada semua dan ketika saksi Hamdan menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan uang milik saksi Hamdan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut semua akan kembali lagi namun Terdakwa tidak dapat menentukan kapan waktunya; -----
- Bahwa seluruh uang milik saksi Hamdan yang telah Terdakwa ambil tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan juga untuk membayar hutang Terdakwa; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hamdan mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: -----

**SAKSI I: HAMDAN Bin IBROHIM**; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan uang tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015, sekira jam 12.30 WIB di rumah saksi di Dusun Induk Padang Cermin Desa Padang Cermin Kab. Pesawaran; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Agus Sugiono (Terdakwa) dan korbannya adalah diri saksi sendiri; -----
- Bahwa sehari-harinya saksi melakukan usaha jual beli bahan bakar minyak jenis bensin, namun saksi merasakan ada keganjilan dimana uang saksi sering sekali hilang yang besaran berkisar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rutin hampir setiap harinya kemudian hal tersebut saksi ceritakan kepada mertua saksi yakni saksi Aisah, isteri saksi Rosilah dan juga kepada anak-anak saksi yang bernama Putri dan Septi; -----
- Bahwa selanjutnya pada saat pembicaraan keluarga tersebut mertua saksi menyarankan kepada saksi agar saksi bersare'at kemudian menyarankan saksi agar bertemu dengan seorang laki-laki bernama Agus (Terdakwa) dikarenakan Terdakwa diketahui mertua saksi selaku dukun, bisa mengobati orang yang sakit dan juga bisa mengembalikan uang yang hilang; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari tersebut Terdakwa diajak oleh saudara saksi yang bernama Maulana ke rumah saksi dan setelah Terdakwa berada di rumah saksi terjadilah pembicaraan antara saksi dan Terdakwa, pada saat tersebut saksi menceritakan permasalahan yang saksi alami dimana saksi sering mengalami hilang uang berkisar Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,-; -----
- Bahwa selanjutnya pada saat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dapat mengembalikan uang saksi yang hilang dengan cara go'ib kemudian Terdakwa meminta saksi untuk memenuhi persyaratan yang diminta Terdakwa untuk melakukan ritual yang akan dilakukannya diantaranya menyediakan minyak Misik, oleh karena saksi tidak mengetahui perihal minyak misik, selanjutnya saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak misik selanjutnya saksi diminta untuk menyediakan uang Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari berikutnya Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan meminta saksi agar menyiapkan persyaratan ritual diantaranya peci yang

Halaman 6 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya harus diisi uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian baju yang didalamnya diisi uang Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), baju kaus dan celana dalam yang didalamnya harus diisi uang senilai Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dedaunan yang dimasukan ke dalam plastik hitam yang didalamnya harus diisi uang Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian meminta kepada saksi 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang di kantong depannya harus diisi uang senilai Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan di kantong sebelah kiri harus diisi uang senilai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) kemudian meminta kembali kepada saksi senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian meminta kembali kepada saksi uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli emas lempengan, selanjutnya meminta uang kembali kepada isteri saksi senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) guna keperluan menutup sajen kelengkapan syarat ritual yang akan dilakukan terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan ritual tersebut guna dapat mengembalikan uang saksi yang telah hilang sebelumnya; -----
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2015 sekira jam 15.00 WIB saksi memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2015, saksi memberikan kembali uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli emas guna persyaratan ritual kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Juli tahun 2015 isteri saksi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa guna menutup sajen atau menutup ritual, dan kesemuanya berikan kepada pelaku dirumah saksi di dusun induk Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta persyaratan-persyaratan tersebut pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 17.00 WIB dan Terdakwa meminta persyaratan tersebut di rumah saksi di dusun Induk Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**SAKSI II: PUTRI PERMATA SARI Binti SAMSUL HUDA**; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan uang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 sekira jam 12.30 WIB di rumah saksi di Dusun Induk padang cermin Desa padang cermin Kab. Pesawaran; -----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi kenali bernama Agus Sugiono (Terdakwa) dan yang menjadi korban penipuan Ayah saksi sendiri (saksi Hamdan); -----
- Bahwa pada saat terjadinya penipuan tersebut saksi sedang berada di rumah; -
- Bahwa pada mulanya saksi sendiri tidak menyadari akan terjadinya penipuan uang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah saksi namun yang saksi ketahui pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Juni tahun 2015 sekira jam 18.00 WIB, pada saat azan mahrib, saksi diminta oleh saksi Hamdan untuk mencari bunga tujuh rupa dan membeli kemenyan yang mana barang-barang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa guna persyaratan ritual untuk mengembalikan uang-uang ayah saksi yang sering hilang; -----
- Bahwa selain barang-barang berupa kemenyan dan bunga tujuh rupa terdapat barang-barang lain yang diperlukan oleh Terdakwa untuk keperluan ritualnya yaitu telur ayam kampung, lilin, tampah, arang, buah timun, kain kafan warna putih dan masih banyak lagi syarat yang lain; -----

Halaman 8 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya ayah saksi yang berjualan bahan bakar minyak jenis bensin sering kehilangan uang kemudian oleh nenek saksi yang bernama Siti Aisah diperkenalkan dengan seorang laki-laki bernama Agus (Terdakwa), yang menurut nenek saksi dapat membantu ayah saksi supaya tidak mengalami kehilangan uang, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta syarat-syarat ritual yang harus disiapkan berupa bunga tujuh rupa, telur ayam kampung, kemenyan, lilin, tampah, arang dan masih banyak lagi syarat yang lain selanjutnya syarat-syarat tersebut diletakkan di ruang tersendiri di ruang sholat hingga suatu ketika ayah saksi menceritakan kepada keluarga bahwa sudah cukup banyak mengeluarkan uang guna untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa hingga ayah saksi menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan uang yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa yang mengetahui terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya saksi Septi, saksi Rosila dan saksi Siti Aisah; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami ayah saksi namun menurut keterangan ayah saksi bahwa dirinya mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**SAKSI III: SEPTI UTAMI Binti HAMDAN;** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan uang tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 sekira jam 12.30 WIB di rumah saksi di Dusun Induk Padang Cermin Desa Padang Cermin Kab. Pesawaran; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi kenali bernama Agus Sugiono (Terdakwa) dan yang menjadi korban penipuan Ayah saksi sendiri (saksi Hamdan); -----
- Bahwa pada saat terjadinya penipuan tersebut saksi sedang berada di rumah;-
- Bahwa pada mulanya saksi sendiri tidak menyadari akan terjadinya penipuan uang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah saksi namun yang saksi ketahui pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Juni tahun 2015 sekira jam 18.00 WIB, pada saat azan mahrib, saksi diminta oleh saksi Hamdan untuk mencari bunga tujuh rupa dan membeli kemenyan yang mana barang-barang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa guna persyaratan ritual untuk mengembalikan uang-uang ayah saksi yang sering hilang; -----
- Bahwa selain barang-barang berupa kemenyan dan bunga tujuh rupa terdapat barang-barang lain yang diperlukan oleh Terdakwa untuk keperluan ritualnya yaitu telur ayam kampung, lilin, tampah, arang, buah timun, kain kafan warna putih dan masih banyak lagi syarat yang lain; -----
- Bahwa pada mulanya ayah saksi yang berjualan bahan bakar minyak jenis bensin sering kehilangan uang kemudian oleh nenek saksi yang bernama Siti Aisah diperkenalkan dengan seorang laki-laki bernama Agus (Terdakwa), yang menurut nenek saksi dapat membantu ayah saksi supaya tidak mengalami kehilangan uang, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta syarat-syarat ritual yang harus disiapkan berupa bunga tujuh rupa, telur ayam kampung, kemenyan, lilin, tampah, arang dan masih banyak lagi syarat yang lain selanjutnya syarat-syarat tersebut diletakkan di ruang tersendiri di ruang sholat hingga suatu ketika ayah saksi menceritakan kepada keluarga bahwa sudah cukup banyak mengeluarkan uang guna untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa hingga ayah saksi menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan uang yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

Halaman 10 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya saksi Septi, saksi Rosila dan saksi Siti Aisah; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami ayah saksi namun menurut keterangan ayah saksi bahwa dirinya mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**SAKSI IV: ROSILA Binti MUHAMMAD SALEH**; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan uang tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 sekira jam 12.30 WIB di rumah saksi di Dusun Induk Padang Cermin Desa Padang Cermin Kab. Peswaran; -----
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi kenali bernama Agus (Terdakwa) sedangkan yang menjadi korban penipuan uang adalah suami saksi yakni Hamdan; -----
- Bahwa pada saat terjadinya penipuan tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran; -----
- Bahwa pada mulanya suami saksi yakni saksi Hamdan menceritakan kepada keluarga bahwa dirinya setelah selesai berjualan minyak bensin sering sekali mengalami kehilangan uang hasil penjualan minyak bensin kemudian hal tersebut diketahui oleh ibu saksi, selanjutnya ibu saksi menyarankan kepada suami saksi, agar meminta bantuan kepda seseorang laki-laki yang dikenal ibu saksi bernama Agus (Terdakwa), yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan pengobatan secara alternatif terhadap adik saksi yang bernama Maulana yang mengalami stress; -----

Halaman 11 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya saksi sendiri, saksi Septi, Ibu saksi saksi Aisah dan saksi Putri; ----
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya belum pernah saksi lihat dan baru saksi lihat setelah diperlihatkan penyidik kepada saksi, oleh karena yang saksi ketahui hanya memperkenalkan Terdakwa kepada suami saksi (saksi Hamdan); -----
- Bahwa benar saksi menerangkan secara persis saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Hamdan namun menurut keterangan saksi Hamdan kerugian yang dialami sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **AGUS SUGIONO Alias SUGI Bin MAT CUTI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2015 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Hamdan karena dikenalkan oleh Sdr. Maulana kemudian pada saat tersebut saksi Hamdan meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Maulana datang ke rumah saksi Hamdan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah terdakwa dan Sdr. Maulana tiba di rumah saksi Hamdan selanjutnya terjadilah perbincangan antara Terdakwa dan saksi Hamdan, saat itu saksi Hamdan menerangkan memiliki permasalahan pribadi dimana dirinya sering sekali mengalami kehilangan uang dan dalam perbincangan tersebut saksi Hamdan meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menyare'ati supaya uang milik saksi Hamdan jangan

Halaman 12 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang-hilang lagi, kemudian meminta tolong juga kepada Terdakwa perihal hutang piutang agar supaya dapat diselesaikan dengan cara ghoib; -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengetahui permasalahan yang dialami oleh saksi Hamdan selanjutnya Terdakwa meminta saksi Hamdan untuk membeli minyak merk Japaron, selanjutnya Terdakwa diberi oleh saksi Hamdan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan minyak Japaron, beberapa hari kemudian tepatnya hari lupa tanggal lupa masih di bulan Mei 2015 terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Hamdan dan meminta kepada saksi Hamdan untuk menyiapkan syarat-syarat yang lain guna memulai ritual berupa kendi air, telur ayam kampung 2 (dua) butir, lilin, kembang tujuh warna, tampah dua buah, daun-daunan, beras, baju, celana dalam dan peci yang mana di dalam lipatan-lipatan baju, celana dalam, peci, di isi uang senilai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya semua persyaratan tersebut saksi jadikan satu di atas tampah dan Terdakwa letakkan di ruang tersendiri yakni di ruang sholat, selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada saksi Hamdan bahwa ruangan sholat tersebut tidak diperolehkan digunakan untuk sholat selama 3 (tiga) bulan lamanya; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebulan kemudian pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Mei tahun 2015, uang yang terdapat di dalam tampah dan juga lipatan baju pertama kali Terdakwa ambil dengan rincian: -----
  1. Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); -----
  2. Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
  3. Kemudian Terdakwa meminta untuk membeli emas guna untuk melengkapi syarat-syarat Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----
  4. Dan ada juga uang yang dibakar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kemudian Terdakwa meminta uang tunai lagi kepada isteri saksi Hamdan senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
6. Dan terdakwa juga sering meminta uang kepada saksi Hamdan namun untuk besarnya Terdakwa lupa sehingga total uang milik saksi Hamdan yang Terdakwa tipu dan Terdakwa miliki senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan penipuan uang milik saksi Hamdan tersebut Terdakwa meminta disediakan barang-barang berupa 1 (satu) buah kendi warna hitam, tampah 2 (dua) buah, kain putih/ kain kafan, peci, baju 3 (tiga) tiga helai, celana panjang 1 (satu) helai, minyak misik dan minyak japaran, telur ayam 2 (dua) buah, bunga tujuh warna, dedaunan sebanyak 99 jenis, tanah, lilin 2 (dua) buah, beras, arang, 1 (satu) buah silet, yang mana persyaratannya tersebut dicampurkan jadi satu di dalam tampah yang sudah di isi uang dan terdakwa melakukan ritual dengan membaca ritual bahasa jawa yang disebut ritual "Kakang Kawah Adi Ari-Ari" di ruang sholat; --
  - Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar saksi Hamdan terpengaruh dengan Terdakwa dengan mengikuti kemauan Terdakwa dan Terdakwa bisa memanfaatkannya dan mengerakkannya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dari saksi Hamdan dengan cara tipu muslihat; -----
  - Bahwa Terdakwa menyadari telah melakukan penipuan terhadap saksi Hamdan dan setelah Terdakwa melakukan penipuan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang milik saksi Hamdan senilai kurang lebih Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); -----
  - Bahwa Terdakwa menerangkan uang senilai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari keluarga Terdakwa dan juga untuk membayar hutang Terdakwa; -----
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti; -----

Halaman 14 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kendi air warna hitam, 2 (dua) buah tampah, 3 (tiga) helai baju kemeja dan satu helai kaus warna kombinasi, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) buah peci warna hitam, 2 (dua) buah lilin, 2 (dua) buah telur ayam, 2 (dua) buah minyak, 1 (satu) helai kain kafan warna putih, 2 (dua) bungkus plastik daun kering, 1 (satu) buah tutup panci terdapat arang, Bunga 7 (tujuh) warna sudh kering, 1 (satu) buah gelang warna kuning; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDM-II-145/KLD/09/2015 tanggal 4 November 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sugiono Als Sugi Bin Mat Cuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Sugiono Als Sugi Bin Mat Cuti berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah kendi air warna hitam; -----
  - 2 (dua) buah tampah; -----
  - 3 (tiga) helai baju kemeja dan satu helai kaus warna kombinasi; -----
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru; -----
  - 1 (satu) buah peci warna hitam; -----

Halaman 15 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah lilin; -----
- 2 (dua) buah telur ayam; -----
- 2 (dua) buah minyak; -----
- 1 (satu) helai kain kafan warna putih; -----
- 2 (dua) bungkus plastik daun kering; -----
- 1 (satu) buah tutup panci terdapat arang; -----
- Bunga 7 warna sudah kering; -----
- 1 (satu) buah gelang warna kuning; -----

Dikembalikan kepada saksi Hamdan Bin Ibrohim; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-  
(dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan replik serta Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015, sekira jam 12.30 WIB di rumah saksi Hamdan Bin Ibrahim di Dusun Induk Padang Cermin Desa Padang Cermin Kab. Pesawaran telah terjadi peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Hamdan Bin Ibrahim; -----
2. Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi Hamdan Bin Ibrohim yang melakukan usaha jual beli bahan bakar minyak jenis bensin sering mengalami

Halaman 16 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan uang yang besarnya setiap harinya kemudian kejadian tersebut diceritakan saksi Hamdan kepada ibu mertuanya yakni Aisah Binti Umar (Alm.) kepada istrinya yakni saksi Rosila Binti Muhammad Saleh dan kepada kedua anaknya yakni saksi Putri Permata Sari Binti Samsul Huda dan saksi Septi Utami Binti Hamdan; -----

3. Bahwa pada saat membicarakan permasalahan tersebut Aisah menyarankan kepada saksi Hamdan agar bersare'at dan bertemu dengan Terdakwa dikarenakan Tedakwa diketahui saksi Aisah merupakan seorang dukun yang bisa mengobati orang yang sakit serta bisa mengembalikan uang yang hilang;
4. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa datang ke rumah saksi Hamdan diajak oleh sdr. Maulana yang masih merupakan keluarga saksi Hamdan, setelah Terdakwa berada di rumah saksi Hamdan kemudian terjadi perbincangan antara Terdakwa dan saksi Hamdan dimana pada saat itu saksi Hamdan menceritakan permasalahan yang dialami saksi Hamdan yang sering mengalami kehilangan uang yang besarnya sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah menceritakan permasalahan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Hamdan jika Terdakwa diminta untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa guna melakukan ritual diantaranya menyediakan minyak misik, oleh karena saksi Hamdan tidak mengetahui tentang minyak misik kemudian Terdakwa meminta saksi Hamdan untuk memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak misik; -----
5. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian setelah Terdakwa mendapatkan minyak misik, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Hamdan dan meminta saksi Hamdan untuk menyiapkan syarat-syarat yang lain guna memulai ritual berupa kendi, telur ayam kampung 2 (dua) butir, lilin, kembang 7 (tujuh) warna, tampah 2 (dua) buah, daun-daunan, beras, baju, celana dalam, celana panjang dan peci dimana dalam barang-barang tersebut harus diisi uang

Halaman 17 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya peci didalamnya harus diisi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), baju didalamnya harus diisi uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dedaunan yang dimasukkan kedalam plastik hitam harus diisi uang Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), celana panjang warna hitam di kantong bagian depan harus diisi uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kantong sebelah kiri harus diisi uang sebesar Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan seluruh barang-barang tersebut dijadikan satu di dalam tampah yang sudah diisi uang kemudian Terdakwa meminta seluruh persyaratan tersebut dimasukkan ke dalam satu ruangan tersendiri lalu saksi Hamdan masukkan ke dalam ruang shalat namun ruangan shalat tersebut tidak boleh dibuka oleh orang lain selain Terdakwa serta tidak boleh digunakan untuk shalat selama 3 (tiga) bulan; -----

6. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa mengambil seluruh uang yang ada di dalam tampah dan juga lipatan baju kemudian Terdakwa meminta kembali uang kepada saksi Hamdan untuk melengkapi syarat-syarat sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian meminta kembali untuk membeli emas lempengan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang tunai kepada saksi Rosila sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan menutup sajen kelengkapan syarat ritual yang akan dilakukan Terdakwa dan Terdakwa juga sering meminta uang kepada saksi Hamdan yang besarnya sudah lupa sehingga total uang milik saksi Hamdan yang Terdakwa ambil sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); -----
7. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2015 atau sekitar 1 (satu) minggu menjelang hari raya Idul Fitri, ruangan shalat tempat saksi Hamdan meletakkan persyaratan ritual yang diminta Terdakwa tersebut dibuka oleh saksi Hamdan bersama dengan Terdakwa kemudian saksi Hamdan memeriksa uang yang pernah saksi

Halaman 18 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan letakkan di setiap lipatan baju, peci, plastik dan lain-lain sudah tidak ada semua dan ketika saksi Hamdan menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan uang milik saksi Hamdan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut semua akan kembali lagi namun Terdakwa tidak dapat menentukan kapan waktunya; -----

8. Bahwa seluruh uang milik saksi Hamdan yang telah Terdakwa ambil tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan juga untuk membayar hutang Terdakwa; -----

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hamdan mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barangsiapa; -----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; -----
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur barangsiapa: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama AGUS SUGIONO Alias SUGI Bin MAT CUTI, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya; -----

## Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan; -

Halaman 20 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015, sekira jam 12.30 WIB di rumah saksi Hamdan Bin Ibrahim di Dusun Induk Padang Cermin Desa Padang Cermin Kab. Pesawaran telah terjadi peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Hamdan Bin Ibrahim; -----

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi Hamdan Bin Ibrahim yang melakukan usaha jual beli bahan bakar minyak jenis bensin sering mengalami kehilangan uang yang besarnya setiap harinya kemudian kejadian tersebut diceritakan saksi Hamdan kepada ibu mertuanya yakni Aisah Binti Umar (Alm.) kepada istrinya yakni saksi Rosila Binti Muhammad Saleh dan kepada kedua anaknya yakni saksi Putri Permata Sari Binti Samsul Huda dan saksi Septi Utami Binti Hamdan; -----

Menimbang, bahwa pada saat membicarakan permasalahan tersebut Aisah menyarankan kepada saksi Hamdan agar bersare'at dan bertemu dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa diketahui saksi Aisah merupakan seorang dukun yang bisa mengobati orang yang sakit serta bisa mengembalikan uang yang hilang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa datang ke rumah saksi Hamdan diajak oleh sdr. Maulana yang masih merupakan keluarga saksi Hamdan, setelah Terdakwa berada di rumah saksi Hamdan kemudian terjadi perbincangan antara Terdakwa dan saksi Hamdan dimana pada saat itu saksi Hamdan menceritakan permasalahan yang dialami saksi Hamdan yang sering mengalami kehilangan uang yang besarnya sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah menceritakan permasalahan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Hamdan jika Terdakwa diminta untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa guna

Halaman 21 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ritual diantaranya menyediakan minyak misik, oleh karena saksi Hamdan tidak mengetahui tentang minyak misik kemudian Terdakwa meminta saksi Hamdan untuk memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak misik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian setelah Terdakwa mendapatkan minyak misik, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Hamdan dan meminta saksi Hamdan untuk menyiapkan syarat-syarat yang lain guna memulai ritual berupa kendi, telur ayam kampung 2 (dua) butir, lilin, kembang 7 (tujuh) warna, tampah 2 (dua) buah, daun-daunan, beras, baju, celana dalam, celana panjang dan peci dimana dalam barang-barang tersebut harus diisi uang diantaranya peci didalamnya harus diisi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), baju didalamnya harus diisi uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dedaunan yang dimasukkan kedalam plastik hitam harus diisi uang Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), celana panjang warna hitam di kantong bagian depan harus diisi uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kantong sebelah kiri harus diisi uang sebesar Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan seluruh barang-barang tersebut dijadikan satu di dalam tampah yang sudah diisi uang kemudian Terdakwa meminta seluruh pesyaratan tersebut dimasukkan ke dalam satu ruangan tersendiri lalu saksi Hamdan masukkan ke dalam ruang shalat namun ruangan shalat tersebut tidak boleh dibuka oleh orang lain selain Terdakwa serta tidak boleh digunakan untuk shalat selama 3 (tiga) bulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa mengambil seluruh uang yang ada di dalam tampah dan juga lipatan baju kemudian Terdakwa meminta kembali uang kepada saksi Hamdan untuk melengkapi syarat-syarat sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian meminta kembali untuk membeli emas lempengan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang

Halaman 22 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada saksi Rosila sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan menutup sajen kelengkapan syarat ritual yang akan dilakukan Terdakwa dan Terdakwa juga sering meminta uang kepada saksi Hamdan yang besarannya sudah lupa sehingga total uang milik saksi Hamdan yang Terdakwa ambil sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2015 atau sekitar 1 (satu) minggu menjelang hari raya Idul Fitri, ruangan shalat tempat saksi Hamdan meletakkan persyaratan ritual yang diminta Terdakwa tersebut dibuka oleh saksi Hamdan bersama dengan Terdakwa kemudian saksi Hamdan memeriksa uang yang pernah saksi Hamdan letakkan di setiap lipatan baju, peci, plastik dan lain-lain sudah tidak ada semua dan ketika saksi Hamdan menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan uang milik saksi Hamdan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut semua akan kembali lagi namun Terdakwa tidak dapat menentukan kapan waktunya; -----

Menimbang, bahwa seluruh uang milik saksi Hamdan yang telah Terdakwa ambil tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan juga untuk membayar hutang Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hamdan mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); -----

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan diri sendiri dengan cara mengatakan kepada saksi Hamdan bahwa Terdakwa bisa mengembalikan uang saksi Hamdan yang telah hilang dengan cara yang ghoib sehingga saksi Hamdan percaya dengan perkataan Terdakwa akan tetapi ternyata uang saksi Hamdan tidak pernah kembali dan bahkan uang saksi Hamdan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan juga untuk membayar hutang Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi; -----

Halaman 23 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; -----**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menuruti memberikan sesuatu barang yang apabila diketahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan dilakukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Jum’at tanggal 10 April 2015, sekira jam 12.30 WIB di rumah saksi Hamdan Bin Ibrahim di Dusun Induk Padang Cermin Desa Padang Cermin Kab. Pesawaran telah terjadi peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Hamdan Bin Ibrahim; -----

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi Hamdan Bin Ibrahim yang melakukan usaha jual beli bahan bakar minyak jenis bensin sering mengalami kehilangan uang yang besarnya setiap harinya kemudian kejadian tersebut diceritakan saksi Hamdan kepada ibu mertuanya yakni Aisah Binti Umar (Alm.) kepada istrinya yakni saksi Rosila Binti Muhammad Saleh dan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anaknya yakni saksi Putri Permata Sari Binti Samsul Huda dan saksi Septi Utami Binti Hamdan; -----

Menimbang, bahwa pada saat membicarakan permasalahan tersebut Aisah menyarankan kepada saksi Hamdan agar bersare'at dan bertemu dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa diketahui saksi Aisah merupakan seorang dukun yang bisa mengobati orang yang sakit serta bisa mengembalikan uang yang hilang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa datang ke rumah saksi Hamdan diajak oleh sdr. Maulana yang masih merupakan keluarga saksi Hamdan, setelah Terdakwa berada di rumah saksi Hamdan kemudian terjadi perbincangan antara Terdakwa dan saksi Hamdan dimana pada saat itu saksi Hamdan menceritakan permasalahan yang dialami saksi Hamdan yang sering mengalami kehilangan uang yang besarnya sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah menceritakan permasalahan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Hamdan jika Terdakwa diminta untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa guna melakukan ritual diantaranya menyediakan minyak misik, oleh karena saksi Hamdan tidak mengetahui tentang minyak misik kemudian Terdakwa meminta saksi Hamdan untuk memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak misik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian setelah Terdakwa mendapatkan minyak misik, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Hamdan dan meminta saksi Hamdan untuk menyiapkan syarat-syarat yang lain guna memulai ritual berupa kendi, telur ayam kampung 2 (dua) butir, lilin, kembang 7 (tujuh) warna, tampah 2 (dua) buah, daun-daunan, beras, baju, celana dalam, celana panjang dan peci dimana dalam barang-barang tersebut harus diisi uang diantaranya peci didalamnya harus diisi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), baju didalamnya harus diisi uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta

Halaman 25 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah), dedaunan yang dimasukkan kedalam plastik hitam harus diisi uang Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), celana panjang warna hitam di kantong bagian depan harus diisi uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kantong sebelah kiri harus diisi uang sebesar Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan seluruh barang-barang tersebut dijadikan satu di dalam tampah yang sudah diisi uang kemudian Terdakwa meminta seluruh persyaratan tersebut dimasukkan ke dalam satu ruangan tersendiri lalu saksi Hamdan masukkan ke dalam ruang shalat namun ruangan shalat tersebut tidak boleh dibuka oleh orang lain selain Terdakwa serta tidak boleh digunakan untuk shalat selama 3 (tiga) bulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa mengambil seluruh uang yang ada di dalam tampah dan juga lipatan baju kemudian Terdakwa meminta kembali uang kepada saksi Hamdan untuk melengkapi syarat-syarat sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian meminta kembali untuk membeli emas lempengan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang tunai kepada saksi Rosila sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan menutup sajen kelengkapan syarat ritual yang akan dilakukan Terdakwa dan Terdakwa juga sering meminta uang kepada saksi Hamdan yang besarnya sudah lupa sehingga total uang milik saksi Hamdan yang Terdakwa ambil sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2015 atau sekitar 1 (satu) minggu menjelang hari raya Idul Fitri, ruangan shalat tempat saksi Hamdan meletakkan persyaratan ritual yang diminta Terdakwa tersebut dibuka oleh saksi Hamdan bersama dengan Terdakwa kemudian saksi Hamdan memeriksa uang yang pernah saksi Hamdan letakkan di setiap lipatan baju, peci, plastik dan lain-lain sudah tidak ada semua dan ketika saksi Hamdan menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan uang

Halaman 26 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Hamdan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut semua akan kembali lagi namun Terdakwa tidak dapat menentukan kapan waktunya; -----

Menimbang, bahwa seluruh uang milik saksi Hamdan yang telah Terdakwa ambil tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan juga untuk membayar hutang Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hamdan mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); -----

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya adanya perbuatan Terdakwa yang telah menggerakkan saksi Hamdan untuk menyerahkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Hamdan bahwa Terdakwa bisa mengembalikan uang saksi Hamdan yang telah hilang dengan cara yang ghoib sehingga saksi Hamdan percaya dengan perkataan Terdakwa akan tetapi ternyata uang saksi Hamdan yang telah hilang tidak pernah kembali dan bahkan uang saksi Hamdan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan juga untuk membayar hutang Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) Terdakwa tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 378 KUHP di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan

Halaman 27 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (1) KUHP tentang penjatihan pidana Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kendi air warna hitam, 2 (dua) buah tampah, 3 (tiga) helai baju kemeja dan satu helai kaus warna kombinasi, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) buah peci warna hitam, 2 (dua) buah lilin, 2 (dua) buah telur ayam, 2 (dua) buah minyak, 1 (satu) helai kain kafan warna putih, 2 (dua) bungkus plastik daun kering, 1 (satu) buah tutup panci terdapat arang, Bunga 7 (tujuh) warna sudah kering, 1 (satu) buah gelang warna kuning, karena disita dari saksi Hamdan Bin Ibrohim maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Hamdan Bin Ibrohim; --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Halaman 28 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut: -----

Hal-Hal Yang Memberatkan: -----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; -----
3. Terdakwa sudah pernah dihukum -----

Hal-hal yang meringankan: -----

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUGIONO Alias SUGI Bin MAT CUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUGIONO Alias SUGI Bin MAT CUTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kendi air warna hitam, 2 (dua) buah tampah, 3 (tiga) helai baju kemeja dan satu helai kaus warna kombinasi, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) buah peci warna hitam, 2 (dua) buah lilin, 2 (dua) buah telur ayam, 2 (dua) buah minyak, 1 (satu) helai kain kafan warna putih, 2 (dua) bungkus plastik daun kering, 1 (satu) buah tutup -----

Halaman 29 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panci terdapat arang, Bunga 7 (tujuh) warna sudh kering, 1 (satu) buah gelang warna kuning, dikembalikan kepada saksi Hamdan Bin Ibrohim; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu tanggal 11 November 2015, oleh Kami: DEKA DIANA, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOHAMMAD IQBAL, S.H, dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUZAKKIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri FRANSISCA, S.H., M.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta di hadapan Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**I. MOHAMMAD IQBAL, S.H.**

**DEKA DIANA, S.H., M.H.**

**II. MADELA NATALIA SAI R., S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUZAKKIR**

Halaman 30 dari 30 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 414/Pid.B/2015/PN.Kla.